



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 17/IT4/HK/2022

TENTANG

KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN,
DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022, maka perlu adanya penetapan Kuota Mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022, dengan persentase SNMPTN 30%, SBMPTN 40%, dan Mandiri 30%.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 1986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Bagian Pendidikan ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003